



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baligau No. 99 Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022

Terdakwa menghadap didampingi Sdri. Samsam, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mulawarman No. 585, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 April 2022 Nomor 103/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE PUTRA FINISTY Bin SASTRA JAYA PAHUTA Alias ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADE PUTRA FINISTY Bin SASTRA JAYA PAHUTA Alias ADE oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat Netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah laci kotak.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam bentuk permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ADE PUTRA FINISTY Bin SASTRA JAYA PAHUTA Alias ADE pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yakni tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tepatnya di sebuah pondok, terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram dari sdr. VIKI (DPO). Selanjutnya, terdakwa menakar paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus dalam plastik klip bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip les putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip les biru dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri dan/atau terdakwa jual kembali paket shabu tersebut. Selanjutnya, dikarenakan pondok tersebut sebelumnya memang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi dari informan saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi CRYAN YUSPRIA selaku petugas Satresnarkoba Polres Palu mendatangi pondok tersebut dan mengamankan terdakwa, saksi MUAMAR Bin AMIN Alias MAMAN, saksi ALFIAN KAMBORO Bin DARASA KAMBORO Alias IAN, dan saksi BOBY ERWIN Bin DARWIS IDRIS Alias BOBY, serta melakukan pengeledahan, sehingga menemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip les putih yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah laci kotak kayu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Yang mana kesemua barang-barang tersebut di atas ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Palu di dalam pondok terletak di atas meja tepatnya di depan bekas tempat duduk terdakwa dimana VIKI (DPO) menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa ADE PUTRA.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat Netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 422/NNF/I/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
684/2022/NNF	<i>Uji Pendahuluan</i>	<i>Uji Konfirmasi</i>
	Marquist Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Positif	GC MS (+) Metamfetamina

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADE PUTRA FINISTY Bin SASTRA JAYA PAHUTA Alias ADE pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yakni tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tepatnya di sebuah pondok, terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram. Selanjutnya, terdakwa menakar paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus dalam plastik klip bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip les putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip les biru dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri dan/atau terdakwa jual kembali paket shabu tersebut. Selanjutnya, dikarenakan pondok tersebut sebelumnya memang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi dari informan saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi CRYAN YUSPRIA selaku petugas Satresnarkoba Polres Palu mendatangi pondok tersebut dan mengamankan terdakwa, saksi MUAMAR Bin AMIN Alias MAMAN, saksi ALFIAN KAMBORO Bin DARASA KAMBORO Alias IAN, dan saksi BOBY ERWIN Bin DARWIS IDRIS Alias BOBY, serta melakukan pengeledahan, sehingga menemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip les putih yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah laci kotak kayu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Yang mana kesemua barang-barang tersebut di atas ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Palu di dalam pondok terletak di atas meja tepatnya di depan bekas tempat duduk terdakwa.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat Netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 422/NNF/I/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil:

Nomor Barang	Hasil Pemeriksaan
--------------	-------------------



Bukti		
684/2022/NNF	<i>Uji Pendahuluan</i>	<i>Uji Konfirmasi</i>
	Marquist Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Positif	GC MS (+) Metamfetamina

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADE PUTRA FINISTY Bin SASTRA JAYA PAHUTA Alias ADE pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yakni tindak pidana setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu berbentuk kristal ke dalam pireks kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral lalu kemudian shabu yang berada di dalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek api gas (matches) tanpa kepala sampai shabunya mencair selanjutnya terdakwa hisap salah satu pipet yang tersambung dengan alat hisap/bong tersebut sampai mengeluarkan asap layaknya seperti menghisap rokok dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor: R/28/I/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD. dengan hasil pemeriksaan terdakwa positif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I **Gede Agus Darmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan target kepolisian, Terdakwa ditangkap karena kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa pada saat kami tiba di pondok milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Bobby Erwin Bin Darwis Idris alias Bobby.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.
- Bahwa Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Bobby Erwin Bin Darwis Idris alias Bobby tidak dilakukan penangkapan karena tidak terbukti pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Bobby Erwin Bin Darwis Idris alias Bobby bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram adalah milik Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabu.
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja tempat duduk Terdakwa di dalam pondok tempat penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya setelah di Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Cryan Yuspira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan target kepolisian, Terdakwa ditangkap karena kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa pada saat kami tiba di pondok milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Bobby Erwin Bin Darwis Idris alias Bobby.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Bobby Erwin Bin Darwis Idris alias Bobby tidak dilakukan penangkapan karena tidak terbukti pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Bobby Erwin Bin Darwis Idris alias Bobby bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram adalah milik Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabu.
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja tempat duduk Terdakwa di dalam pondok tempat penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya setelah di Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. **Bobby Erwin Bin Darwis Idris Alias Roby**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok Terdakwa.
- Bahwa saksi ada dilokasi ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muamar Bin Amin alias Manan serta Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian, dimana saat itu saksi berada di dalam pondok tempat penangkapan tersebut sehingga pada saat itu saksi juga turut di tangkap dan amankan oleh petugas.
- Bahwa pada saat dilokasi saksi tidak melihat barang bukti apa yang ditemukan pada saat itu, nanti di kantor polisi baru saksi melihat kalau yang ditemukan pada saat itu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tempat penangkapan tersebut namun yang berada di dalam pondok pada saat petugas melakukan penangkapan adalah saksi bersama Muamar Bin Amin alias Manan serta Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro dan saksi berada di dalam pondok tersebut pada saat petugas melakukan penangkapan karena sebelumnya saksi datang di pondok tersebut hendak membeli Narkotika jenis Shabu, namun sebelum saksi membeli Narkotika jenis Shabu datang beberapa orang petugas di pondok tersebut melakukan penangkapan sehingga saksi juga turut ditangkap dan di amankan oleh petugas.
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali datang ke pondok dan bertemu dengan Terdakwa dan selalu melihat Terdakwa menjual sabu.
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu pada saat polisi datang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

4. **Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro Alias Ian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok Terdakwa.
- Bahwa saksi ada dilokasi ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muamar Bin Amin alias Manan serta Boby Erwin Bin Darwis Idris alias Boby, dimana saat itu saksi berada di dalam pondok tempat penangkapan tersebut sehingga pada saat itu saksi juga turut di tangkap dan amankan oleh petugas.
- Bahwa pada saat dilokasi saksi tidak melihat barang bukti apa yang ditemukan pada saat itu, nanti di kantor polisi baru saksi melihat kalau yang ditemukan pada saat itu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tempat penangkapan tersebut namun yang berada di dalam pondok pada saat petugas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan adalah saksi bersama Muamar Bin Amin alias Manan serta Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro dan saksi berada di dalam pondok tersebut pada saat petugas melakukan penangkapan karena sebelumnya saksi datang di pondok tersebut hendak membeli Narkotika jenis Shabu, namun sebelum saksi membeli Narkotika jenis Shabu datang beberapa orang petugas di pondok tersebut melakukan penangkapan sehingga saksi juga turut ditangkap dan di amankan oleh petugas.

- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali datang ke pondok dan bertemu dengan Terdakwa dan selalu melihat Terdakwa menjual sabu.
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu pada saat polisi datang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pondok itu adalah milik teman Terdakwa yaitu Junet.
- Bahwa yang ada dipondok saat itu yaitu Muamar Bin Amin alias Manan dan Alfian Kamboro Bin Darasa Kamboro alias Ian serta Boby Erwin Bin Darwis Idris alias Boby.
- Bahwa Terdakwa di pondok pada saat itu mau membeli sabu.
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.
- Bahwa Sabu ditemukan didalam pondok tepatnya didalam laci meja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Viki.
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa beli untuk rencananya dipakai.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viki pada saat itu ada dipondok dan setelah datang pihak kepolisian, Viki melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu.
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk kuat kerja.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram;
- 1 (satu) buah laci kotak kayu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian tim Satresnarkoba Polres Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



- Bahwa benar, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam pondok tepatnya didalam laci meja adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Viki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa beli untuk rencananya dipakai.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin memakai, membawa atau menguasai shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade, sehingga jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya



Pahuta Alias Ade selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni: bahwa Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa Rian Bin Jasman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Palu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya dipondok Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian tim Satresnarkoba Polres Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa di sebuah Pondok yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sebesar 0,55 gram, 1 (satu) buah laci kotak kayu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral.

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam pondok tepatnya didalam laci meja adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Viki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa beli untuk rencananya dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 422/NNF/I/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, dengan berat Netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram positif mengandung metamfetamina;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin memakai, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, oleh karena itu unsur ketiga telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa dapat menyadari tentang kesalahannya serta diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas



penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ade Putra Finisty Bin Sastra Jaya Pahuta Alias Ade** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda kepada sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip les putih dan les biru yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat Netto seluruhnya 0,3025 (nol koma tiga ribu dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah laci kotak.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua , Allannis Cendana, S.H., M.H. , Mahir Sikki Za,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh A Satya Adhi Cipta, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki Za,S.H

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.